ABSTRAK

Elfa Mauridha. 170101030615. Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin. Pembimbing (I) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. Pembimbing (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pengaturan Waktu, Angkutan Barang.

Transportasi sebagai bagian pendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Transportasi digunakan sebagai pendukung mobilitas barang yang menjadi komoditas perdagangan yang kemudian akan menggerakan roda ekonomi maupun pembangunan manusia suatu peradaban. Daerah Kota Banjarmasin. Terdapat ketidak sesuaian antara aturan penyelenggaraan angkutan barang dan realita di lapangan. Hal ini berakibat pada ketidak nyamanan, para pengguna jalan dalam berkendara. Terjadinya kemacetan, resiko kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lainnya yang disebabkan oleh angkutan barang. Angkutan barang di Kota Banjarmasin banyak yang beroperasi tidak lagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kendala pengawasan Dinas Perhubungan pada pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan *editing*, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin tidak berfungsi secara baik pelaksanaannya. Masih terdapat kendaraan angkutan barang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06:00 wita sampai dengan 09:00 wita dan pukul 16:00 wita sampai dengan 20:00 wita padahal hal tersebut dilarang dan belum adanya tindak koreksi atau sanksi yang tegas bagi awak angkutan barang yang melanggar. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah kurangnya fasilitas CCTV karena ada beberapa titik lokasi yang tidak ada pengawas CCTV, selain itukurangnya SDM yakni masih sedikitnya PPNS untuk bertugas secara langsung kepalangan, kurangnya tingkat kesadaran sopir angkutan barang mengenai tertibnya kendaraan angkutan barang.